

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penanganan terorisme bukan hanya pada saat penindakan saja, melainkan sampai dengan masalah pembuktian barang bukti untuk kepentingan dalam persidangan, Polri khususnya Satuan I Gegana Brimob adalah satu instansi yang berkecimpung dalam membantu seorang penyidik polri untuk beban pembuktian barang bukti bahan peledak hasil dari tindak pidana terorisme dalam persidangan.

Untuk menangani beban pembuktian dalam suatu tindak pidana terorisme dalam persidangan, ini adalah suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian, sebagaimana sudah diterangkan pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan cara adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti apriori menjeruskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan.

Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan ditingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan

rendahan yang bersangkutan. Pasal 163 HIR (283 R.B.G) sebenarnya memang bermaksud memberikan pedoman dalam dalam hal pembagian beban pembuktian ini. Disebutkan di situ bahwa barang siapa mempunyai suatu hak, guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut dalam pengadilan sehingga pelaku tindak pidana terorisme tidak lepas dari jeratan hukum pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran huku, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.

Adapun kebenaran itu dapat diuji kembali, sedangkan kebenaran formil merupakan kebenaran yang menurut undang-undang dianggap benar(contoh pada kasus perdata) yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat. Akan tetapi usaha hakim dalam upaya menemukan kebenaran materil itu dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Hakim tidak dapat menuntut supaya jaksa mendakwakan dengan dakwaan lain atau menambah perbuatan yang didakwakan.

Pada hakikatnya, proses proses pengadilan adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Sesederhana itulah proses pengadilan tersebut? Ternyata, tidak apabila direnungkan lebih mendalam, proses pengadilan setidaknya berorientasi kepada aspek yuridis, sosiologi, dan psikologis. Aspek yuridis mengacu pada dasar rasio peraturan hukumnya. Sehingga agar peraturan itu diterima hendaknya juga berorientasi kepada Aspek masyarakat dan filosofis. Aspek sosiologis tendens kepada dimensi dan cara pandang bagaimana masyarakat menyingkapi kejadian tindak pidana terorisme.

Kita dapat berpraduga bahwa tanpa jalinan ketiganya tentu apa yang kita harapkan bersama akan menemui kendala dikemudian hari. Oleh sebab itu, diharapkan penanganan kasus tindak pidana terorisme bukan semata ditujukan kepada anasir yuridis, akan tetapi yang terpenting kepada aspek sosiologis dan psikologis masyarakat. Dengan adanya perhatian kedua aspek ini, diharapkan nantinya ada keseimbangan pola penanganan akibat dampak kasus tersebut ditinjau dari optik yuridis, sosiologo, dan filisofis.

Sekarang ini tindak pidana terorisme sangat penting untuk kita bahas dalam perkembangan zaman sekarang, pasca perang dingin memicu perkembangan gerakan terorisme di muka bumi ini meningkat, sehingga kita

sebagai aparaturnegara harus siap dalam berbagai hal dalam proses peradilan pada pelaku tindak pidana terorisme.

Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah extraordinary crime. Derajat “keluar-biasaan” ini pula yang menjadi salah satu dikeluarkannya peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Anti terorisme dan pemberlakuan secara retroaktif untuk kasus Bom.

Tindak pidana terorisme adalah kejahatan yang luar biasa oleh pelakunya sering dilakukan dalam bentuk pegeboman. Sebanyak 124 dari 193 kasus peledakan Bom di Indonesia dapat diungkap jajaran polisi selama tahun 1999-2003. Perkara peledakan bom menonjol terjadi di wilayah Bali, Makasar, Medan, dan Jakarta. Kasus yang terakhir adalah 9 september 2004, berupa ledakan bom beruntun didepan Gedung Kedubes Australia, di jalan HR Rasuna said, Kuningan, Jakarta selatan. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah Hak asasi manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa dan norma-norma agama.

Dari segi pengaturan hukum internasional terdapat tiga konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme, yaitu:

1. *International Convention and Suppression of Terrorism, 1937.*<sup>1</sup>

(Konvensi pencegahan dan pemberantasan terorisme)

2. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997.*

(Konvensi Internasional tentang Pemberantasan pengeboman oleh terorisme) disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2006 tanggal 5 April 2006.

3. *International Convention for suppression of financing of Terrorism 1999'*

(Konvensi Internasional tentang pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006.

Di samping itu, terdapat kurang lebih konvensi internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional tentang terorisme dan beberapa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Resolusi Dewan keamanan perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1438 tanggal 15 Oktober 2002 yang menyatakan belasungkawa dan simpati Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, terhadap korban dan keluarganya, serta menegaskan akan langkah-langkah untuk memberantas tindak pidana terorisme dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373 (2001) yang

---

<sup>1</sup>) Romli Atmasasmita, *pengaturan Terorisme dilihat dari sudut internasioanal dan hukum nasional*, Bandung, 1995, hlm 85

menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk bekerja sama membantu Indonesia dalam pelakunya kepengadilan.

Perangkat peraturan hukum international tersebut bagi bangsa Indonesia sangat penting karena sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam pembukaan UUD 45<sup>2</sup> sehingga sangat diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai masalah tindak pidana terorisme.

Pada akhir-akhir ini hampir seluruh negara telah mengalami ancaman dan korban akibat kebiadaban terorisme. Indonesia pasca reformasi merupakan wilayah geografis yang sangat strategis untuk dijadikan media oleh kelompok-kelompok jaringan terorisme guna menyampaikan pesan. Maraknya ancaman Bom yang terjadi di Indonesia membuat bingung dan tidak siapnya aparat pemerintah dalam menangani kasus ini, sehingga sangat sulit mengungkap terorisme di Indonesia.

Tidak berlebihan bila saat ini disebut adanya terorisme, teror Bom di berbagai tempat baik di Indonesia maupun negara lain menunjukkan bagaimana trendnya terorisme di muka bumi ini. Rentetan serangan Bom bunuh diri tampaknya menjadi model yang dipilih teroris untuk menghancurkan sasaran, seperti halnya kejadian di tanah air tercinta ini segenap peristiwa memilukan

---

<sup>2</sup> ) Pembukaan UUD 45 Alenia Ke-4 “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesi dan semua tumpah darah Indonesia dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”

merangkai tindakan kekerasan brutal di ruang-ruang publik. Kekerasan demi kekerasan telah menguras kandungan rasa aman insani dan menanamkan ingatan kolektif tentang kekerasan khazanah mental. Masyarakat dunia sekarang ini bersama-sama sedang memerangi terorisme.

Melawan terorisme bukan hanya tugas pemerintah saja melainkan tugas dan agenda kita bersama serta seluruh komponen masyarakat, sehingga kejahatan terorisme menjadi ruang lingkup yang kecil dan menjadikan tindak kejahatan terorisme adalah musuh bersama.

Kita harus menyadari banyaknya kelalaian dari pemerintah menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kestabilan keamanan bangsa. Tumbuhnya terorisme di Indonesia karena keterlambatan penyelesaian suatu kasus demi kasus tentang tindak pidana terorisme, sehingga telah menjamurnya kelompok-kelompok radikal yang banyak tumbuh dan berkembang di Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Alat bukti apa saja yang memenuhi unsur tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana tata cara penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam peradilan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alat-alat Bukti apa saja yang harus dihadirkan dalam persidangan tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui tata cara penegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam peradilan di Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai penambah khasanah penelitian di bidang pembuktian barang bukti dalam tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan Indonesia.

**b. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang pembuktian barang bukti hasil tindak pidana terorisme dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya, serta merupakan sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan dipraktekkan di lapangan.

**c. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian sejenis.

**D. Batasan Penelitian**

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana dalam penelitian ini, institusi penegakan hukum yang diteliti hanya di pengadilan jakarta selatan dan Departemen Kepolisian khususnya Densus 88 yang mempunyai wewenang dalam proses peyelidikan barang bukti dalam persidangan.